



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor perkara xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU, tanggal 15 Februari 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1985, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 31 Maret

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA TALU



1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jorong Suka Menanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Plasma III, Jalur X Timur, Jorong Bukit Nilam, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:

3.1. xxxxxxxx, lahir pada tahun 1986;

3.2. xxxxxxxxxx, lahir pada tahun 1989;

3.3. xxxxxxxxxxxx, lahir pada tahun 1999;

3.4. xxxxxxxxxxxx, lahir pada tahun 2005;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Agustus 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama xxxxxxxxxx, antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering menelphone secara sembunyi-sembunyi dan ketika Penggugat menanyakan siapa perempuan yang dihubungi oleh Tergugat tergugat tersebut, Tergugat menjawab hanya sebatas teman saja;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 12 Oktober 2017 Tergugat pergi dari kediaman bersama, disebabkan karena Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat yang juga masih bermain cinta dengan perempuan yang sama bahkan Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan perempuan tersebut, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 3 tahun 2 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA TALU



6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara in person;

Bahwa, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim juga telah menyampaikan tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Firdaus, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 24 Februari 2021, usaha damai melalui proses mediasi, antara Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat di persidangan yang tertutup untuk umum yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan telah menyampaikan jawabannya di persidangan, yang pada pokok isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Tergugat serta posita angka 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membantah posita angka 4, yang benar menurut Tergugat adalah pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak 2016;
3. Bahwa benar posita angka 5 dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa yang menjadi masalah sebenarnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dengan mantan pacarnya dulu yang bernama uyun;
5. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa Tergugat dalam duplik lisannya di persidangan juga menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat secara lisan di persidangan menyatakan cukup dengan tahapan jawab menjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 31 Maret 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui kebenarannya, selanjutnya diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, tempat lahir Sukamenanti, 09 Desember 1996, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, alamat di Jorong Bukit Nilam, Kenegarian Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 1985;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Plasma III, Jalur X Timur, Jorong Bukit Nilam, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Agustus 2017 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa yang menjadi permasalahan antara keduanya adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa keduanya saat ini sudah punya pasangan masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah mengetahui ada usaha perdamaian yang dilakukan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Ujung Gading, 10 September 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jorong Bukit Nilam, Kenegarian Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1985;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Plasma III, Jalur X Timur, Jorong Bukit Nilam, Kenegarian Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun berita tentang keretakan rumah tangga mereka saksi sudah dengar sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah menjemput Penggugat dari kediaman bersama mereka dan dalam perjalanan Penggugat menceritakan sedang bertengkar dengan tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saat ini Penggugat telah bersuami lagi dan Tergugat juga telah beristri;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi:

Bahwa atas bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan secara lisan bahwa Tergugat membenarkan secara murni bukti P serta saksi-saksi Penggugat, sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula, yaitu ingin tetap melanjutkan perceraian dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dan tetap mempertahankan bantahan-bantahannya sebagaimana termuat di dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu. Oleh karena itu, sesuai dengan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah dan kembali membina rumah tangga yang baik dan harmonis sebagaimana awal pernikahan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, dengan mediator Firdaus, S.H.I., M.H., namun dalam laporannya tertanggal 24 Februari 2021. Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini telah gagal. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal Agustus 2017 dalam rumah tangga antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian alasan/dalil tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara murni dalil posita angka 1,2,3 dan 5 dalam gugatan Penggugat serta mengakui secara membantah posita angka 4 dalam gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, 3 dan 5 namun untuk pengakuan atas dalil angka 1 belum dapat dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (*probationis causa*), sedangkan untuk pengakuan dalil angka 2, 3 dan 5 dapat dinyatakan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. yaitu *pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat, yaitu angka 4, Penggugat wajib membuktikan dan sesuai dengan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg. jo 1865 KHUPerdata, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P. serta dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P. tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 1985 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, oleh karenanya alat bukti surat (P.) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P., menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA TALU



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang semuanya adalah saudara sepupu dan keponakan Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2017 dan penyebab dari pertengkaran tersebut adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi tentang keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi mengenai pisah rumah tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung pertengkaran dan penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak Oktober

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, maka dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun di persidangan oleh karenanya, bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta pengakuan Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 15 Maret 1985;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Plasma III, Jalur X Timur, Jorong Bukit Nilam, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017 hingga saat ini dan tidak pernah tinggal serumah lagi untuk menjalankan kewajiban mereka sebagai suami istri;
5. Bahwa keduanya sudah pernah beberapakali didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Maret 1985 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2017 bahkan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah hingga saat ini sudah tidak saling menjalankan perannya sebagai suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah beberap kali mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Oktober 2017 dan sejak saat itu pula keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri), keduanya juga sudah pernah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama, serta tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA TALU



dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri apalagi saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah memiliki pasangan masing-masing, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, oleh karena itu jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir';

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA TALU



'Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan'.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376/AG/1996 dan menjadikan Yurisprudensi tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut *'suami istri yang tidak berdiam serumah lagi (in casu sejak Oktober 2017) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam'*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyyah, oleh kami Rinaldi. M., S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Defrizal, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I.

Rinaldi. M., S.H.I.

Hakim Anggota

Mi'rajun

Nashihin,

S.Sy.

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA TALU



Drs. Defrizal

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp	10.000,00

+

Jumlah Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)